

# ANALISIS PENJUALAN AIR MINUM ISI ULANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Irmayani<sup>1</sup>, Suhri Hanafi<sup>2</sup>, Muhammad Taufik<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa <sup>2,3</sup>Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Irmayani@gmail.com

## **Abstract**

*This study discusses the analysis of the sale of refilled drinking water at a drinking water depot in the city of Palu named N3 in terms of the perspective of sharia economic law. The type of research used is normative research using empirical data, namely the practice of selling refill drinking water. The results of this study explain that sales made at the N3 refill drinking water depot use a marketing mix strategy consisting of brand creation, pricing, distribution, and promotion. Sales made by the N3 refill drinking water depot when analyzed using the perspective of sharia economic law on the subject and object aspects have defects in terms of objects that can be resolved by means of khiyar contracts. While in the aspect of the contract, the sale and purchase is illegal because it conflicts with article 26 paragraph 2 contained in the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which also does not comply with the laws and regulations, namely the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 651/MPP /kep/10/2004. So in terms of the legal contract, the practice of buying and selling water at the N3 depot is included in the fasad contract.*

**Keywords:** Refill drinking water; Sharia Economic Law; Selling.

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas analisis penjualan air minum isi ulang pada salah satu depot air minum di kota Palu bernama N3 ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris yakni praktik penjualan air minum Isi Ulang. Penelitian ini menghasilkan bahwa penjualan yang dilakukan pada depot air minum isi ulang N3 menggunakan strategi marketing mix yang terdiri atas penciptaan merek, penetapan harga, pendistribusian, dan promosi. Penjualan yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang N3 jika dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah pada aspek subjek dan objeknya terdapat cacat pada segi objeknya yang dapat diselesaikan dengan cara *akad khiyar*. Sedang pada aspek akadnya, jual-beli yang dilakukan tidak sah sebab berbenturan pada pasal 26 ayat 2 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004. Maka dari segi akad hukum praktik jual beli air pada depot N3 termasuk kedalam akad *fasad*.

**Kata Kunci:** Air Minum Isi Ulang; Hukum Ekonomi Syariah; Penjualan.

## A. PENDAHULUAN

Air minum merupakan keperluan primer yang dibutuhkan tiap manusia. Kebutuhan tersebut bukan hanya memenuhi dahaga. Lebih dari itu, konsumsi air digunakan untuk memenuhi cairan yang ada pada tubuh manusia. Air minum merupakan zat yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia serta fungsi vitalnya tidak akan pernah tergantikan oleh senyawa lain. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO kebutuhan akan air pada Negara berkembang mencapai 30-60 liter per hari untuk tiap orangnya.<sup>1</sup>

Air minum menurut Permenkes RI NO. 492/Menkes/per/IV/2010 diartikan sebagai air yang telah diolah melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang telah memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung dikonsumsi oleh manusia. Sederhanya, air minum memiliki tahapan-tahapan dan proses yang runtu menjadi air yang layak diminum atau dikonsumsi. Sebelum kemajuan teknologi sepesat saat ini, mayoritas konsumen memenuhi kebutuhan air minumnya dengan cara memasak air yang mereka temukan. Model pemenuhan tersebut berubah seiring berkembangnya teknologi. Selain itu, gaya hidup instan beriringan dengan peningkatan kebutuhan air minum di perkotaan, sehingga konsumen mencari alternatif baru yang murah dalam memenuhi kebutuhannya akan air minum.<sup>2</sup> Implikasinya, banyak produsen air minum bermunculan dengan aneka jenis produksi terbaru agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen.

Dengan menggunakan teknologi modern, produsen dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih lengkap, dan lebih cepat, serta menjangkau sebagian besar masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis, bentuk, kegunaan, dan menciptakan produk yang berkualitas. Salah satunya bentuk produksinya adalah Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). AMDK memproses dan mengemas air

---

<sup>1</sup> Azzyati Ridha Alfian and Putri Nilam Sari, *Mengenal Air Minum Isi Ulang* (Padang: LPPM-Universitas Andalas, 2021).

<sup>2</sup> Herniwanti, *Kesehatan Lingkungan* (Praya NTB: FP.Aswaja, 2020).

baku yang aman untuk diminum. Selain itu, proses pembuatan hingga produk AMDK diolah menjadi air baku melalui beberapa tahapan.<sup>3</sup>

Produk ini diterima dengan baik oleh konsumen sebagai alternatif solusi sulitnya mendapatkan air yang layak untuk dikonsumsi. Produk air minum ini menggunakan air di pegunungan sebagai bahan bakunya. Ketersediaan air minum dalam kemasan pada awalnya memberikan jalan keluar terhadap kebutuhan air minum masyarakat perkotaan. Namun karena permintaan pasar yang tinggi, harga air minum dalam kemasan yang terus meningkat, melahirkan bisnis air minum yang sistemnya *refill* biasa dikenal dengan sebutan depot.

Produk air mineral *refill* melalui depot paling umum dikonsumsi oleh sebagian orang sebab dianggap alternatif minuman yang praktis, efisien serta tergapai oleh seluruh kalangan. Masalah ini yang menjadi alasan para produsen tertarik memproduksi air minum *refill* sebab merupakan prospek yang sangat baik. Dari aspek harga depot air minum *refill* memiliki harga murah ketimbang dengan air kemasan dari merk ternama.<sup>4</sup> Hal ini disebabkan karena biaya produksi yang jauh lebih rendah.

Namun dengan banyaknya depot air yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kota Palu tentunya dapat memudahkan masyarakat namun juga memiliki sisi kelemahan bagi kehidupan.<sup>5</sup> Masalah yang muncul dari menjamurnya depot air minum *refill* terkait dengan tingkat kualitas minuman yang dihasilkan. Temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memeriksa beberapa depot air minum isi ulang dengan hasil pemeriksaan Bakteri Colliform ditemukan di air yang diproduksi oleh depot air minum isi ulang. Bakteri yang

---

<sup>3</sup> Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya, Pasal 1 Angka 1 Dan 3,,” n.d.

<sup>4</sup> Pauzan, *Pengawasan Terhadap Produksi Air Galon Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Kota Pariaman* (Padang: Universitas Bung Hatta, 2015).

<sup>5</sup> Fatimah Indra, “Penerapan Standar Air Minum Isi Ulang Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen” (Andalas, 2011).

ditemukan dalam air minum isi ulang tidak menimbulkan reaksi dalam waktu singkat. Maka dari itu sebagian dari air bisa dikatakan tidak aman jika dikonsumsi.<sup>6</sup>

Dengan adanya masalah depot air minum isi ulang yang tidak layak untuk dikonsumsi, maka setiap usaha air minum isi ulang wajib menjamin mutu hasil produksinya yang aman bagi kesehatan dengan cara memenuhi persyaratan teknis depot air minum isi ulang berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 651/MPP/KEP/10/2004. Pemenuhan ketentuan ini dimaksudkan agar produsen tetap berada dalam koridor dalam menghasilkan output air minum yang dihasilkannya.

Kebebasan diberikan kepada umat manusia agar dapat melaksanakan kegiatan sosial namun tetap dalam koridor syariah untuk membimbing manusia agar tidak terjadi penyimpangan dalam aktivitas kehidupan.<sup>7</sup> Dalam Islam, produsen dituntut untuk bersikap jujur dan menghindari *mafsadat* dalam memproduksi yang bisa merugikan konsumen. Sebagaimana petunjuk dalam QS. Al-A'raf 7: 33.

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

‘Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui'. (Q.S Al-Araf: 33)

---

<sup>6</sup> Aminuddin Aziz, Pramita Prananingtyas, and Irawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang Oleh Dinas Kesehatan Di Kabupaten Slawi," *Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 214, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.213-225>.

<sup>7</sup> Nilam Sari, Sofyan Bachmid, and Malkan, "Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional," *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2021): 127–42.

Makna dari ayat ini, memberikan penjelasan Allah menegaskan ketidakbolehan perilaku maksiat atau dosa besar lainnya yang terang-terangan atau sifatnya rahasia, berbuat zalim pada orang lain, termasuk seseorang yang mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah swt.<sup>8</sup> Pelarangan tersebut menegaskan bahwa Islam memiliki rambu-rambu yang jelas dalam aktivitas ekonomi. Islam telah menggariskan batasan-batasan secara rinci terkait aktivitas apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan. Penjelasan terperinci mengenai garis batasan tersebut dapat ditemui pada hukum Islam. Olehnya itu, untuk mempertegas tinjauan penelitian ini, maka penulis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah dalam melihat usaha pengembangan bisnis air minum yang dilakukan oleh depot N3.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibahas dan diteliti lebih mendalam terkait upaya depot air minum isi ulang N3 guna pengembangan usahanya yang kemudian ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Proses Produksi Depot Air Minum Isi Ulang N3**

Air yang dikonsumsi harus memenuhi standar tidak boleh berwarna, mengandung logam atau zat kimia berbahaya, bakteri, berbau, berasa. Setelah air tidak mengandung semua kategori tersebut maka dapat dilanjutkan pada proses pengolahan. Di mana proses pengolahan air minum isi ulang memiliki beberapa tahap dengan tujuan akhirnya menghilangkan polutan ataupun mikro biologis.

#### **a. Penampungan air baku**

Air isi ulang berasal dari air baku yang memenuhi syarat dan kualitas. Depot air minum isi ulang diwajibkan mengambil pemasokan air dari PDAM.

#### **b. Tangki penampungan air**

Tangki yang menjadi penampungan air terbuat dari material foot grade, tahan korosi dan bebas zat kimia sehingga tidak ada indikasi mencemari air yang

---

<sup>8</sup> J. Al- Mahalli and J. As- Suyuti, *Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra')* (Sinar Baru Algensindo, 2000), 598-99.

tersimpan di dalamnya. Kran dipergunakan sebagai media mengisi dan mengeluarkan air isi ulang dari reservoir.

c. Proses penyaringan air

Dari tangki penampungan dialirkan ke filterisasi penyaringan yang menggunakan 2 tabung yang berisi filter membran. Partikel dalam air terdiri dari beberapa kategori yang ukuran besar berdiameter 3 mikro dan partikel kecil berukuran lebih 0,08 mikro. Berkat proses filterisasi bukan hanya makromolekul yang bias terpisahkan melainkan mikromolekul dengan ultra dan non filterisasi. Berpodaman pada fungsi dasar reverse osmosis, membantu memisahkan bakteri dan virus berukuran 0,01 mikro.

d. Setelah penyaringan

Setelah penyaringan air yang melewati media silika martgan dan karbon. Air melewati filter terus masuk ke tandon (tangki penampungan air). Kemudian air ditarik lagi oleh mesin melewati filter dan membran dan masuk ketandon. Setelah itu dari tandon ditarik lagi melewati filter dan ultraviolet dan selanjutnya masuk ke galon (ultraviolet membunuh kuman dan bakteri)

e. Lanjut mensterilkan wadah atau galon menggunakan air bersih, bilas wadah dengan air isi ulang secukupnya. Pada tahap ini air siap diminum.

## **2. Upaya Depot Air Minum Isi Ulang N3 Dalam Mengembangkan Usaha**

Bisnis air minum *refill* atau isi ulang belakangan ini sangat berkembang hingga menjadi usaha skala kecil dan menengah yang penting bagi perkotaan. Peningkatan ini terjadi akibat keterbatasan pasokan air bersih sedang kebutuhan air bersih untuk konsumsi semakin meningkat pesat.<sup>9</sup>

Perkembangan depot air minum isi ulang ini disatu sisi telah memberikan peluang usaha dan membantu penyediaan air minum bagi golongan menengah ke bawah di daerah perkotaan, namun di sisi lain perkembangan depot air minum isi ulang ini dapat menimbulkan efek negatif bagi konsumen dan iklim persaingan

---

<sup>9</sup> Suprihatin and Ono Suparno M.T, *Teknologi Proses Pengolahan Air Untuk Mahasiswa Dan Praktisi Industri* (Bogor: IPB, 2018).

usaha, baik antara pengusaha air kemasan dan pengusaha air isi ulang maupun persaingan antara pengusaha air minum isi ulang sendiri. Karena hal ini jugalah yang menjadi alasan banyak pengusaha depot air minum isi ulang melakukan persaingan untuk mengikat masyarakat sebagai pelanggan mereka segala macam cara dilakukan pemilik depot untuk menarik pelanggan,<sup>10</sup> tidak terkecuali pada depot air minum isi ulang N3, berikut strategi yang digunakan depot air minum isi ulang N3 dalam mengembangkan usahanya:

a. Menciptakan Merek

Merek pada usaha ini ialah N3, pemilik depot menggunakan nama merek ini karena nama ini telah ada jauh sebelum depot ini didirikan, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu N bahwa nama N3 telah ada sejak tahun 2004 yang mana digunakan untuk usaha rental mobil kemudian digunakan lagi untuk usaha depotnya karena nama merek ini telah cukup dikenal oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa nama merek dari usaha depot N3 ini sudah cukup dikenali oleh masyarakat karena namanya yang telah ada dari usaha sebelumnya, dan dengan cukup dikenalnya nama usaha ini dapat dengan mudah menarik konsumen dan dapat meningkatkan penjualan pada depot ini, hal ini sesuai dengan teori bahwasanya dalam menciptakan suatu merek harus dapat diingat dengan mudah dan dapat menarik perhatian konsumen agar suatu usaha itu dapat berjalan dengan baik.

b. Menetapkan Harga

Harga merupakan hal yang sangat penting dalam suatu usaha. Harga merupakan alat ukur nilai suatu barang, cara membedakan suatu barang, menentukan jumlah barang yang akan diberikan kepada konsumen, dan juga harga merupakan penentu utama pilihan pembeli, harga merupakan satu-satunya komponen yang dapat memberikan pendapatan bagi pemilik usaha.

Menetapkan harga merupakan hal yang cukup sulit bagi beberapa pemilik usaha karena apabila harga yang ditetapkan oleh penjual terlalu tinggi maka harga

---

<sup>10</sup> Suprihatin and Suparno M.T.

tersebut akan cukup sulit dijangkau oleh konsumen dan akhirnya akan berdampak bagi pemilik usaha di mana menurunnya pemasaran suatu produk diperusahaan tersebut. Di sisi lain, ketika harga ditetapkan oleh pemilik usaha terlalu rendah, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas dan konsumen mempersepsikan barang yang ditawarkan dengan harga murah adalah barang lama atau barang yang kualitas buruk. Karena harga suatu barang bisa mencerminkan kualitas yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Depot air minum isi ulang N3 menetapkan harga relatif sama dengan depot air minum lainnya yaitu untuk 1 galon ukuran 19 L dihargai Rp.4000, dan untuk harga galon menengah sampai ukuran kecil dihargai Rp.2000, dan hanya memiliki perbedaan Rp. 1000 atau Rp.2000,- saja dari depot lainnya. Pemilik depot air minum isi ulang N3 tidak mengambil untung besar. Harga yang diberikan termasuk harga standar sehingga tidak merusak harga pasar.

Selain harganya yang cukup murah banyaknya benefit atau kelonggaran pembayaran juga merupakan faktor yang menjadi alasan banyak pembeli yang datang ke depot N3 ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu karyawan atas nama Riska yang merupakan karyawan bagian operator mengungkapkan bahwa depot N3 dalam penetapan harga melihat pangsa pasar yang berlaku dan memberikan beberapa benefit serta kelonggaran pembayaran agar tidak memberatkan para konsumen dan tidak berpindah ke depot lain, banyaknya benefit yang diberikan dapat menarik pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan pada depot air minum isi ulang.

### c. Distribusi

Distribusi adalah suatu proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut

---

<sup>11</sup> Dhea Febriana Elmeliarsari, "Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Fried Chicken (Studi Kasus Di Rocket Chicken Bandar Kota Kediri)" (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019).



diperlukan.<sup>12</sup> Pada depot air minum isi ulang N3 pendistribusian dilaksanakan menggunakan kendaraan operasional yang telah disediakan yang kemudian digunakan untuk mengantar produk ketempat pelanggan. Pemesanan dilakukan melalui telepon atau pesan singkat melalui WhatsApp maupun sms pada bagian operator. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salahsatu karyawannya selaku tim distribusi mengungkapkan bahwa pada depot air minum isi ulang N3 selain waktu pengoperasian distribusi air yang cukup lama dibandingkan depot lain yaitu tutup pengantaran pukul 21:00, dan juga pelayanan yang baik yang mana karyawan mendatangi tempat pelanggan untuk menanyakan masih adakah ketersediaan air minumnya, terkadang depot air minum isi ulang N3 juga mendapatkan beberapa komplek pelanggan terkait waktu pengantaran yang kadang lambat.

Keterangan ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu pelanggan depot air minum isi ulang N3 bahwa depot air minum isi ulang N3 pelayanannya cukup baik dan waktu pendistribusian yang cukup lama berlangsung dibandingkan depot lainnya, hanya saja ada kekurangan pada pengantaran air kepada pelanggan yang mana pengantaran terkadang terlambat yang disebabkan beberapa faktor yang menjadi alasannya.

#### d. Promosi

Promosi ialah metode yang berguna perkenalan barang ataupun jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen dengan menjelaskan tujuan dan fungsi serta manfaat yang dapat diberikannya kepada konsumen.<sup>13</sup> Promosi juga merupakan jalan atau strategi yang diambil perusahaan agar menarik perhatian pelanggan dan tergerak untuk melakukan tindakan pembelian terhadap produk yang ditawarkan. Dari hasil wawancara bersama salah satu karyawan bagian operator mengungkapkan bahwa pada depot air minum isi ulang N3 strategi promosi yang dilakukan melalui 3 cara yaitu mengiklankan usahanya via *Online* dengan cara mengiklankan melalui

---

<sup>12</sup> Deni Apriadi and Arie Yandi Saputra, "E-Commerce Berbasis Market Place Dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian," *Resti (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi* 1, no. 2 (2017): 131–36, <https://doi.org/https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>.

<sup>13</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa* (Bandung: Alfa, 2004).

Facebook dan WhatsApp, dan cara kedua yakni dari pintu ke pintu untuk mempresentasikan usahanya dengan cara dari rumah ke rumah, kos-kosan ataupun kewarung-warung makan untuk menarik pelanggan, dan cara terakhir yaitu membagikan kupon kepada pembeli yang datang langsung ke depot.

### **3. Analisis Penjualan Depot Air Minum Isi Ulang N3 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Islam umatnya didorong untuk mencari rezeki yang berkah, didorong untuk memproduksi dan melakukan kegiatan ekonomi diberbagai bidang usaha, seperti: pertanian, perkebunan dan perdagangan. Dengan bekerja, setiap individu dapat memberikan bantuan kepada kerabat atau mereka yang membutuhkan, berpartisipasi untuk kemaslahatan umat.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), perspektif hukum ekonomi syariah pada penjualan di depot air minum isi ulang N3 adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan subjek dan objek, pada aspek subjeknya praktik penjualan air minum isi ulang N3 bila merujuk pada isi Pasal 1 ayat 2 dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menyatakan “Subjek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban”.<sup>14</sup> Subjek hukum pada usaha depot air minum isi ulang N3 dapat dikatakan sah sebab telah terpenuhi yang mana semua pihak/pelaku usaha telah cakap dalam hukum. Pada segi objeknya, di Bab IV terkait Jual-Beli di bagian awal Pasal 58 dijelaskan objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>15</sup> Dan berdasarkan objeknya pada depot air minum isi ulang N3 terdapat cacat, yang mana terkadang air minum yang dikonsumsi dari depot ini mempunyai rasa yang tidak seperti biasanya dan

---

<sup>14</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Indonesia: Perpustakaan Mahkamah Agung, 2016.

<sup>15</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

terkadang ada bintik nyamuk dari galon yang kurang bersih pencuciannya, hal ini bertentangan dengan syarat sahnya jual-beli yang mana objek penjualan dinyatakan sah apabila : Suci, halal, bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad (milik sempurna), mampu diserahkan, mengetahui barang yang akan diakadkan. Maka bila dilihat dari segi subjeknya praktik jual belinya dapat dikatakan sah karena telah terpenuhi subjeknya berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, dan jika melihat pada aspek objek, syarat objek yang diperjualbelikan belum terpenuhi.

- b. Berdasarkan Akad, pelaksanaan penjualan air minum isi ulang N3 jika mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Buku III, Bab III bagian kedua yakni kategori hukum akad pasal 26 dikatakan bahwa, akad tidak sah apabila bertentangan dengan: Syariat Islam, Peraturan Perundang-Undangan, Ketertiban Umum dan Kesusilaan.<sup>16</sup> Berdasarkan rukun jual beli menurut hukum Islam yaitu: ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar bagi pengganti barang, yang berakad mempunyai akal dan berkehendak sendiri.<sup>17</sup> Rukun akad pada penjualan air minum isi ulang N3 telah terpenuhi. Namun jika merujuk pada isi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab III Pasal 26, penjualan air minum isi ulang yang dilakukan oleh depot N3 dianggap tidak sah sebab tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004 BAB IV Pasal 7 ayat 2 yang mana penjualan air minum isi ulang dilarang memiliki “stock” produk air minum dalam wadah yang siap dijual, dan ayat 7 depot air minum tidak diperbolehkan memasang segel/”shrink wrap” pada wadah. Depot air minum isi ulang N3 tidak mematuhi Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang dijelaskan pada 2 ayat tersebut karena hal itulah maka akad penjualan air minum isi ulang pada depot ini dinyatakan

---

<sup>16</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

tidak sah berdasarkan rujukan dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengindikasikan tidak sahnya akad bukan hanya merujuk pelanggaran pada syariat Islam namun juga merujuk pada pelanggaran peraturan negara, yang mana dalam hal ini peraturan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat dari segi objeknya terdapat cacat pada syarat jual belinya yang kemudian dapat diselesaikan dengan menggunakan *Akad khiyar*, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II Bab I Pasal 20 Ayat 8 *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukannya, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya penipuan atau *gharar* dalam proses jual beli. Sedangkan dari segi akad pelaksanaan penjualan air minum isi ulang pada depot N3 hukumnya *fasad*.

### C. KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian maka disimpulkan bahwa upaya atau usaha yang dilakukan Depot air minum isi ulang N3 adalah dengan cara menerapkan strategi *marketing mix* yaitu dengan cara mempertimbangkan penetapan merek agar lebih mudah dikenali, penetapan harga yang dapat menarik konsumen, melakukan pendistribusian dan melakukan promosi dengan cara online dan offline untuk mendorong minat beli konsumen.

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan penjualan air minum isi ulang di depot N3 jika menilik pada aspek subjek dan objeknya pelaksanaan jual beli air minum isi ulang N3 terdapat cacat pada segi objeknya yang mana beberapa kali air minum yang dikonsumsi dari depot ini memiliki rasa yang tidak seperti biasanya dan terkadang ada bintik nyamuk dari galon yang kurang bersih pencuciannya, hal ini bertentangan dengan syarat ke-sah-an jualbeli dimana objek yang diperdagangkan wajib suci dan bersih barangnya. Sedangkan tidak sahnya penjualan yang dilakukan oleh Depot N3 jika meninjaunya pada aspek akad penjualan sebab berbenturan pada pasal 26 ayat 2 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana, tidak mematuhi peraturan yang

berlaku yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004. Maka dari aspek akad hukum pelaksanaan penjualan air minum isi ulang pada depot N3 termasuk kedalam akad fasad.

Pelaksanaan penjualan air minum isi ulang di depot N3 perlu mengadakan quality control untuk usahanya. Jika praktik seperti ini terus dipertahankan akan berdampak pada konsumen dan produsen di masa depan. Perlu perbaikan lebih lanjut dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga sistem jual-beli yang dilakukan akan sejalan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

## REFERENSI

- Alfian, A. R., & Sari, P. Ni. (2021). *Mengenal Air Minum Isi Ulang*. LPPM-Universitas Andalas.
- Alma, B. (2004). *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. Alfa.
- Apriadi, D., & Saputra, A. Y. (2017). E-Commerce Berbasis Market Place dalam Upaya Mempersingkat Distribusi Penjualan Hasil Pertanian. *Resti (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29207/resti.v1i2.36>
- Ash-Sahib, M. (2015). *Terjemahan Rasm-Utsmani*. Hilal Media.
- Aziz, A., Prananingtyas, P., & Irawati. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Air Minum Isi Ulang oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Slawi. *Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.213-225>
- Elmeliasari, D. F. (2019). *Pengaruh Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Fried Chicken (Studi Kasus di Rocket Chicken Bandar Kota Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Ghazali, A. R. (2012). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenad Media Group.
- Herniwanti. (2020). *Kesehatan Lingkungan*. FP.Aswaja.
- Indra, F. (2011). *Penerapan Standar Air Minum Isi Ulang dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*. Andalas.
- al- Mahalli, J., & As- Suyuti, J. (2000). *Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra')*. Sinar Baru Algensindo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Badan Peradilan. (2016). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Indonesia: Perpustakaan Mahkamah Agung.
- Pauzan. (2015). *Pengawasan Terhadap Produksi Air Galon dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Kota Pariaman*. Universitas Bung Hatta.

- Republik Indonesia. (n.d.). *Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 705/Mpp/Kep/11/2003 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan Dan Perdagangannya, Pasal 1 Angka 1 dan 3.*
- Sari, N., & Sofyan Bachmid, M. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Murabahah Di Pasar Hewan Tradisional. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Suprihatin, & Suparno M.T, O. (2018). *Teknologi Proses Pengolahan Air Untuk Mahasiswa dan Praktisi Industri.* IPB.
- Unus. (1993). *Mikrobiologi Air.* Angkasa.